



**PUTUSAN**

**Nomor : 0418/Pdt.G/2012/PA.Bn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut; -

Telah memeriksa berkas perkara; -

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi keluarga Penggugat di muka persidangan; -

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 25 Juli 2012 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA nomor Register: 0418/Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 25 Juli 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2006 di Bengkulu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/07/XII/2006, tanggal 10 Desember 2006; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di KOTA BENGKULU; -
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yang masing-masing bernama : ANAK, umur 3,5 tahun;  
Anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat; -
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, akan tetapi sejak 9 September 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang member dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat; -
5. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau diajak kontrak rumah untuk hidup mandiri dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 2 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan/komunikasi lagi;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;  
Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**); -
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kepersidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A nomor 0418/Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 03 Agustus 2012 dan tanggal 27 Agustus 2012 yang telah dibacakan di persidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan materi perkara dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/07/XII/2006, tanggal 10 Desember 2006 (P.1);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi keluarga masing-masing:-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi sebagai ibu kandung Penggugat; -
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, nikahnya di rumah saksi;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang anak, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat; -
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonisnya selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa, saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 2 tahun, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa, hubungan saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah dan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan saksi tidak tahu persis;
- Bahwa, saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat; -
- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sekarang sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena sudah kecil sekali kemungkinannya Penggugat dengan Tergugat dapat dirukunkan lagi;-

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita cara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan alat bukti (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volleding bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. -

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, yang diperkuat oleh bukti-bukti tertulis, keterangan saksi keluarga Penggugat dipersidangan dan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan semuanya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawin yang sah, terbukti adanya Kutipan Akta Nikah nomor 464/07/XII/2006, tanggal 10 Desember 2006, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama ANAK, anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis berlangsung lebih kurang 1 tahun 8 bulan, namun sejak tanggal 9 September 2010 Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau diajak Penggugat kontrak rumah untuk hidup mandiri dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama 2 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor : 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 2 tahun dari situ dapat dinilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, terutama jika dilihat dari sikap Peggugat yang tidak mau lagi dengan Tergugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, disamping itu juga gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai

berikut:

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membela hak dan kepentingannya dimuka persidangan, maka perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R. Bg. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan telah ternyata Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim tidak dapat lain kecuali mengabulkan gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, untuk mencatat perceraian tersebut, hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut; -
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

-  
Demikian Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sawal 1433 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. NADIMAH sebagai Ketua Majelis, NURMADI RASYID, SH, MH dan SULAIMAN TAMI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh ROCHMATUN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. NADIMAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

NURMADI RASYID, SH, MH

SULAIMAN TAMI, SH

Panitera Pengganti,

Dto

ROCHMATUN, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2 Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan Penggugat 1 kali	: Rp. 60.000,00
4 Biaya Panggilan Tergugat kali	: Rp. 120.000,00
5 Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
6 Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah Biaya	Rp. 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

“ Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”.

Putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal .....